

# ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT XYZ DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM E-FAKTUR VERSI DEKSTOP DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK

Naufan Rahmanda Tasri<sup>1</sup>, Muslimin<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur

[21013010192@student.upnjatim.ac.id](mailto:21013010192@student.upnjatim.ac.id), [muslimin.ak@upnjatim.ac.id](mailto:muslimin.ak@upnjatim.ac.id)

## Abstract

*Value Added Tax (VAT) is a tax collected from the consumption of goods and services in the Customs Area which applies to Taxable Entrepreneurs (PKP). To provide significant contribution results, a maximum level of taxpayer compliance is required so that community prosperity is guaranteed. The level of taxpayer compliance can be seen from how a taxpayer can complete the calculation of the tax owed which will be remitted to the state. To support the level of taxpayer compliance, the government provides an integrated system that makes it easier for taxpayers to fulfill their tax obligations. This system is called the E-Faktur system. This research aims to analyze the calculation of Value Added Tax at PT XYZ using the Desktop version of the E-Invoice system in Improving Tax Compliance. This research uses a descriptive qualitative method using secondary data which includes invoices, NTPN, and proof of state revenue. The research results show that the E-Faktur system makes it easy to calculate and report PT XYZ's VAT so that PT XYZ has complied with all tax regulations in fulfilling its tax obligations, especially in collecting Value Added Tax.*

**Keywords :** Value Added Tax, Tax Compliance, E-Faktur, Calculation and Reporting

## PENDAHULUAN

Dari perundangan kebijakan umum serta tata cara perpajakan (UU KUP), bisa disimpulkan jika pajak ialah bentuk kontribusi warga negara yang dibebankan pada individu atau badan yang masuk dalam kategori wajib pajak yang berlandaskan undang-undang, serta dimanfaatkan untuk pembangunan negara demi kemakmuran rakyat dan bersifat memaksa (Romana, Simangunsong, & Saprudin, 2023). Dalam konteks ini, pajak memiliki “sifat memaksa” yang menunjukkan bahwa suatu negara mengharapkan jumlah penerimaan pajak yang besar dengan tujuan untuk mendukung pembangunan negara. Hal terkait sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pajak berperan penting untuk suatu negara. Fungsi pajak sebagai penerimaan negara tentunya harus didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik.

Kepatuhan pajak (*Tax Compliance*), ialah jenis perilaku warga negara untuk memenuhi semua komitmen dan melaksanakan hak istimewa terkait pajaknya.. Dalam praktiknya, kepatuhan pajak meliputi bagaimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara formal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau biasa disebut sebagai kepatuhan formal dan



bagaimana seorang wajib pajak memenuhi ketentuan materil perpajakan berdasarkan undang-undang atau biasa disebut sebagai kepatuhan materil. Pada tingkat kepatuhan pajak formal, indikator yang dijadikan landasan meliputi bagaimana seorang wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajaknya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Sedangkan kepatuhan materil, meliputi cakupan yang lebih luas yang berlandaskan pada perhitungan, pembayaran, serta pelaporan. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan komitmen perpajakannya kepada negara secara jujur. Kejujuran yang dimaksud di sini meliputi bagaimana seorang wajib pajak dapat memperhitungkan dan melaporkan secara tepat waktu atas pajak terutang. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat pemerintah melakukan modernisasi dalam memberikan kemudahan pelayanan perpajakan yang baik sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Satriana Ardi Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022). Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah melalui sistem e-Faktur dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Dewi dan Kurniawan, PPN merujuk pada pajak yang diterapkan bertingkat pada barang dan jasa kena pajak yang dipakai pada wilayah pabean (Satriana Ardi Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022). Sederhananya, PPN ialah pajak atas peningkatan nilai barang dan jasa. Dalam hal terkait, setiap wajib pajak diharuskan untuk menyetorkan dan melaporkan PPN atas barang atau jasa setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem e-Faktur.

Sistem e-Faktur ialah satu dari banyak layanan aplikasi pembuatan faktur yang diberikan oleh Pemerintah, untuk memberikan kemudahan kepada PKP dalam melaksanakan perhitungan serta pelaporan SPT PPN (Fitri, 2019). Salah satu keunggulan sistem e-Faktur adalah pembuatan faktur pajak keluaran dan masukan secara mudah melalui sistem elektronik dan juga perhitungan pajak terutang yang dilakukan secara otomatis. Pada awalnya, faktur pajak dibuat secara mandiri, dan PKP harus menyusun secara manual faktur pajak berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam PER-24/PJ/2012. Sebelum adanya sistem e-Faktur ini, proses pelaporan SPT PPN dilakukan dengan menggunggah SPT PPN 1111 secara manual melalui e-Filling.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah, untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak Pemerintah meningkatkan fitur yang ada pada sistem e-Faktur. Peningkatan fitur sistem e-Faktur ini meliputi sistem pelaporan yang dapat dilakukan secara langsung melalui web e-Faktur, perubahan tarif PPN menjadi 11%, serta penambahan kode transaksi. Dengan adanya penambahan fitur ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih mematuhi segala regulasi perpajakan yang telah ditetapkan, yang berimbas pada peningkatan kepatuhan pajak. Hal terkait sesuai dengan penelitian (Nelta Suryatna Putri Bu'ulolo, Meilinda Stefani Harefa, 2023) dengan judul "E-Faktur dan Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai". Berdasarkan temuan penelitian terkait, sistem E-faktur membantu memudahkan CV ABC sebagai PKP dalam melaksanakan proses pelaporan, dan perhitungan SPT PPN dengan tepat waktu, sehingga terhindar dari denda keterlambatan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian terkait akan berfokus pada PT XYZ yang bergerak pada bidang barang *stainless steel*. Barang-barang ini meliputi *stainless steel*, pipa *stainless steel*, plat besi, aluminium dan galvanis. Dalam praktik perhitungan dan pelaporan SPT PPN, masih seringkali ditemukan kesalahan dalam perhitungan pajak terutang yang harus disetorkan oleh PT XYZ. Selain itu, dalam hal pelaporan PT XYZ sempat mengalami kendala terkait penyeteroran dan pelaporan yang terlambat selama 3 bulan.

Oleh karena itu, guna meningkatkan kepatuhan perpajakan, penulis akan melakukan "**Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT XYZ Dengan Menggunakan Sistem E-faktur Versi Dekstop Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak.**" Hal terkait dilakukan untuk mengetahui sejauh apa penerapan sistem e-faktur dalam pemungutan PPN pada PT XYZ.

Selain itu, penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## STUDI LITERATUR

### Pajak Pertambahan Nilai

Menurut pandangan Undang-undang, PPN ialah jenis pajak yang dipungut dari penggunaan barang dan jasa pada Daerah Pabean yang berjalan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Romana et al., 2023). Dalam praktiknya, PPN menjadi pajak yang mempunyai kedudukan tinggi dalam mencukupi pendapatan negara. PPN menjadi pajak dengan jenis pungutan yang dibebankan pada kegiatan jual beli barang dan jasa atau biasa dikenal sebagai pajak atas konsumsi oleh individu atau badan yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dasar hukum PPN tercantum dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan yaitu Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Tarif pajak merupakan besarnya persentase yang dikenakan pada objek pajak untuk dipungut kepada negara. Menurut Undang-undang No.7 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (2), sejak 1 April 2022, besarnya tarif PPN ditetapkan sebesar 11%. Adapun langkah pertama dalam memungut PPN adalah dengan membuat faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Faktur pajak keluaran ialah dokumen yang diberikan atas pemberian barang atau jasa kena pajak dari penjual kepada pembeli / penerima barang dan jasa kena pajak. Sementara faktur pajak masukan adalah dokumen yang diterima oleh pengusaha kena pajak ketika melakukan transaksi pembelian barang dan jasa kena pajak.

### Sistem E-Faktur

E-Faktur ialah satu dari sistem perpajakan yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi proses penyusunan dan penerbitan faktur elektronik dan pengisian SPT PPN. (Fitri, 2019). Dalam praktiknya, seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib untuk menyusun Faktur dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem E-faktur. Pembuatan Faktur pajak ini bertujuan untuk menghitung kalkulasi jumlah PPN terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Web E-Faktur ialah layanan perpajakan yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berbasis web dan dimanfaatkan untuk melakukan pelaporan atas SPT Pajak Pertambahan Nilai PPN. Sederhananya, *Website* E-Faktur ini dimanfaatkan untuk tahap pelaporan sesudah wajib pajak memanfaatkan aplikasi E-Faktur versi *desktop*. Proses posting dan pelaporan SPT PPN bisa diselenggarakan secara langsung dari laman <https://web-efaktur.pajak.go.id/>. Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diselenggarakan paling lambat setiap akhir bulan selanjutnya sesudah waktu pajak berakhir.

### Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan Pajak merupakan suatu bentuk kondisi individu maupun badan dalam mematuhi komitmen perpajakan serta melaksanakan hak istimewa terkait pajak (Saragih, Dessy, & Hendrawan, 2020). Dari pengertian ini didapat dua kesimpulan mengenai kepatuhan wajib pajak, yaitu mengenai pematuhan terhadap komitmen pajak dan pelaksanaan hak istimewa perpajakan. pematuhan terhadap komitmen pajak meliputi bagaimana seorang wajib pajak dapat menyetorkan dan melaporkan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pelaksanaan hak istimewa perpajakan meliputi bagaimana seorang wajib pajak mendapatkan pelayanan serta perlindungan atas data yang telah diberikan kepada pemerintah.

### Penelitian Terdahulu



Penelitian pertama dilakukan oleh (Ananda & Miradji, 2022), dengan Judul “Analisis Perhitungan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Golden Tashindo Food (Berbasis e-Faktur)” didapatkan hasil bahwa meskipun pada awalnya CV Golden Tashindo Food mengalami kesusahan dalam perhitungan pajak terutang, namun dengan adanya sistem e-faktur memberikan kemudahan bagi CV Golden Tashindo Food dalam melakukan perhitungan pajak terutang.

Penelitian selanjutnya oleh (Anggraeni, Laekkeng, Arsyad, & Abduh, 2021), dengan Judul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama” didapatkan hasil bahwa Pemungutan PPN di PT Sawerigading Utama, telah sama dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, masih sering terjadi hambatan dalam proses pelaporan SPT PPN menyebabkan proses pelaporan menjadi terhambat.

Penelitian yang ketiga oleh (Fitri, 2019), mengenai Analisis Sistem Informasi melalui E-Faktur untuk PPN dengan fokus penelitian di PT Sasa Inti, didapatkan hasil bahwa PT Sasa Inti telah melakukan pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu dengan adanya sistem e-faktur, PT Sasa Inti tidak pernah menunda dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Namun dalam praktiknya sistem e-faktur mempunyai kelemahan yaitu apabila terjadi penambahan faktur pajak ketika SPT Induk telah diposting, maka SPT Induk harus diposting ulang, serta faktur pajak tidak bisa dideteksi sehingga admin PT Sasa Inti harus mengecek secara manual.


## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam kesempatan ini, ialah metode kualitatif deskriptif. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2017), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dalam sudut pandang penalaran, yang digunakan untuk mengeksplorasi penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data yang menekankan pada makna. Pendekatan deskriptif ialah salah satu strategi yang terdapat dalam metode kualitatif, pendekatan ini merujuk pada kegiatan penyelidikan kejadian, fenomena, individu, dan meminta seseorang atau kelompok untuk menceritakan atau mempraktikkan kegiatan mereka. Informasi ini akan diolah kembali dalam format deskriptif berupa kata-kata, gambar dan penjelasan (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Data primer menjadi data yang digunakan dalam penelitian ini, Melalui data primer, penulis mendapatkan secara langsung data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan analisis. Di dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari dokumen tagihan *invoice*, NTPN, bukti penerimaan negara, serta dokumen lain yang diserahkan kepada penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktiknya, PT XYZ melakukan perhitungan atas pajak terutangnya menggunakan sistem e-Faktur versi *dekstop* yang difasilitasi oleh pemerintah. Sistem e-Faktur versi *dekstop* ini berperan dalam pembuatan faktur pajak keluaran dan masukan yang nantinya akan diperhitungkan untuk mengetahui berapa nominal pajak yang harus disetorkan kepada negara. Dalam pelaksanaan perhitungan atas ppn terutang, PT XYZ menjalankan komitmen perpajakan dan hak istimewa perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yaitu meliputi :



**a. Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Masukan pada PT XYZ**


Pembuatan faktur pajak keluaran dan masukan merupakan tahap awal yang dilakukan PT XYZ sebelum dilakukan perhitungan atas pajak terutang untuk PPN. Pada awalnya PT XYZ akan melakukan penginputan atas detail transaksi barang kena pajak ke dalam faktur pajak elektronik yang ada pada aplikasi e-faktur versi *dekstop*. Adapun tampilan invoice dapat dilihat pada gambar di bawah.

<b>PT. XYZ</b>		<b>PT. XYZ</b>			
		Jalan Raya Venezuela, Pergudangan 9 Blok Z Siwalankerto - Surabaya, 60110			
<b>INVOICE</b>					
PT ABC			Surabaya, 12 Februari 2024		
Jl.Venus No..8 Lt. 3 RT 015			No.Invoice : AA028/KOP/INV/VI/24		
RW 008, Tangerang Selatan					
NPWP : 101234567891011					
No.	Nama Barang	QTY	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	201 BLACK AB 0.7 MM				
1	12*45*25*30*2200* 35PCS	35	PCS	Rp 405.600,00	Rp 14.196.000,00
2	22*44*19*2200*38 PCS	38	PCS	Rp 144.000,00	Rp 5.472.000,00
3	10*10*32*20*2200*4 PCS	4	PCS	Rp 156.000,00	Rp 624.000,00
4	20*15*10*35*2200*4 PCS	4	PCS	Rp 156.000,00	Rp 624.000,00
<b>Total</b>					<b>Rp 20.916.000,00</b>
<b>PPN 11%</b>					<b>Rp 2.300.760,00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>					<b>Rp 23.216.760,00</b>
PT XYZ					
Director					
Authorized Signature					

Gambar 1. Tampilan Invoice PT XYZ

Sumber : Data Internal PT XYZ

Pada setiap jenis dan kode barang yang tertera pada *invoice* akan dimasukkan ke dalam faktur pajak elektronik yang ada pada sistem e-faktur *dekstop* dan di-*upload* dengan faktur pajak masukan yang diterima oleh pengusaha kena pajak (PKP) ke dalam sistem secara otomatis untuk dikalkulasikan jumlah pajak terutang. Tampilan pengisian faktur dan faktur keluaran yang telah dibuat dapat terlihat pada gambar di bawah :



Gambar 2. Tampilan Pengisian Faktur Keluaran

Sumber gambar : Data Internal PT XYZ

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.1230098.240-123		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT XYZ		
Alamat : Jalan Rava Venezuela, Perumahan 9 Blok Z Siwalankerto - Surabaya. 60110		
NPWP : 701234567876534		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT ABC		
Alamat : Jl.Venus No..8 Lt. 3 RT 015 RW 008, Tangerang Selatan		
NPWP : 101234567891011		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	201#BLACK Rp. 405.600 x 35	14.196.000,00
2	201#BLACK Rp. 144.000 x 38	5.472.000,00
3	201#BLACK Rp. 156.000 x 4	624.000,00
4	201#BLACK Rp. 156.000 x 4	624.000,00
Harga Jual / Penggantian		20.916.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		20.916.000,00
Total PPN		2.300.760,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p><small>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengutar bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.</small></p> <p style="text-align: center;">SURABAYA, 13 Februari 2024</p> <p style="text-align: center;">PT XYZ</p> <p>No. Invoice : AA028/KOP/INV/VI/24</p>		

Gambar 3. Tampilan Faktur Keluaran

Sumber gambar : Data Internal PT XYZ

Setelah seluruh faktur pajak keluaran dan masukan berhasil di-*upload*, maka nominal pajak terutang akan otomatis masuk ke dalam SPT PPN yang ada pada sistem e-faktur versi *dekstop*. Maka langkah selanjutnya, akan dilakukan perhitungan atas pajak terutang untuk memastikan bahwa nominal kurang bayar yang tertera pada sistem e-faktur versi *dekstop* telah sesuai, dan PT XYZ harus menyetorkan pajak terutang tersebut kepada negara.

#### b. Proses Perhitungan atas Pajak Terutang Untuk Pajak Pertambahan Nilai Pada PT XYZ

Perhitungan atas pajak terutang untuk Pajak pertambahan nilai, digunakan untuk mengetahui berapa nominal pajak yang harus disetorkan PT XYZ kepada negara. Untuk menghitung nominal pajak terutang dapat dilakukan dengan cara :

$$\text{Total Faktur Keluaran} - \text{Total Faktur Pajak Masukan}$$

Setiap jumlah pajak terutang yang ada pada faktur keluaran dan masukan adalah hasil dari (**Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  $\times$  11%**). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat jenis faktur lain yang harus di kalkulasikan jumlahnya. Salah satunya ada Faktur pajak atas Pemberitahuan Impor Barang / Faktur PIB. Untuk mengkalkulasikan pajak terutang ini, PT XYZ menggunakan format *excel* untuk menginput dan merekap semua data faktur keluaran dan masukan. Hasil dari perhitungan ini, akan menghasilkan tiga kondisi atas pajak yang telah dikalkulasikan, yaitu :

1. **PPN Kurang Bayar.** Kurang bayar pada PPN terjadi bila pajak keluaran melebihi pajak masukan pada masa pajak yang sesuai. Dalam hal terkait, PKP harus membayar kekurangan tersebut kepada negara.
2. **PPN lebih Bayar.** Lebih bayar pada PPN terjadi bila nilai pajak masukan lebih tinggi dibandingkan jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang sesuai. Dalam hal ini, PKP bisa meminta atas pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan, atau dapat mengkompensasikan kelebihan uang ini pada masa pajak berikutnya.
3. **PPN Nihil.** PPN Nihil terjadi ketika wajib pajak atau PKP tersebut sama sekali tidak menyelenggarakan atau tidak adanya aktivitas penjualan dan pembelian. Namun dalam praktiknya, SPT berstatus Nihil tetap harus dilaporkan.

Berikut merupakan proses perhitungan atas pajak terutang pada PT XYZ untuk masa pajak Februari.

### REKAPITULASI PERHITUNGAN PAJAK KELUARAN DAN MASUKAN

#### PT XYZ

#### 1) FAKTUR KELUARAN

Tabel 1. Rekapitulasi atas faktur pajak keluaran PT XYZ masa Februari

Nama Pembeli	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
PT JKL	010.1123001.270-321	04/02/2024	20.617.600	2.267.936
PT JKL	010.1240003.280-654	08/02/2024	40.540.540	4.459.459
PT ABC	010.1230098.240-123	12/02/2024	20.916.000	2.300.760

PT ABC	010.4560001.250-456	13/02/2024	35.135.135	3.864.865
PT KLM	010.4560003.310-756	15/02/2024	19.369.369	2.130.631
PT AB	010.4570002.260-467	16/02/2024	20.006.752	2.200.742
PT BC	010.4580003.270-764	18/02/2024	19.887.653	2.187.642
PT CD	010.4590004.280-436	20/02/2024	29.713.954	3.268.534
PT DE	010.4550005.290-446	21/02/2024	52.570.927	5.782.802
PT EF	010.4540002.210-426	24/02/2024	1.657.500	18.232
<b>TOTAL FAKTUR KELUARAN</b>			<b>260.415.430</b>	<b>28.481.603</b>

Sumber : Data Internal PT XYZ

Tabel di atas adalah rekapitulasi atas keseluruhan faktur pajak keluaran yang telah di *upload* pada masa Februari. Jumlah faktur keluaran sebesar Rp 28.481.602,00 akan masuk dalam tabel perhitungan pajak terutang untuk mengetahui besarnya pajak yang harus disetorkan oleh PT XYZ kepada negara.

## 2) FAKTUR PAJAK DIGUNGGUNG

Tabel 2. Rekapitulasi atas faktur pajak digunggung untuk PT XYZ masa Februari

KETERANGAN	MASA	DPP	PPN
-	-	0	0
-	-	0	0

Sumber : Data Internal PT.XYZ

Faktur Pajak Digunggung ialah jenis faktur pajak yang tidak dilengkapi dengan identitas pembeli dan tanda tangan penjual. Dalam hal ini, faktur pajak digunggung diterbitkan bagi jenis pedagang eceran. Dalam penelitian ini, PT XYZ tidak menerima atas faktur pajak digunggung untuk masa Februari.

## 3) FAKTUR PAJAK MASUKAN

Tabel 3. Rekapitulasi faktur pajak masukan PT XYZ masa Februari

Nama Penjual / Supplier	No. Faktur	Tanggal	DPP	PPN
PT GH	12345678910	03/02/2024	20.006.752	2.200.742
PT IJ	91011121314	06/02/2024	19.887.653	2.187.642

PT KL	15161718192	15/02/2024	29.713.954	3.268.534
PT MN	21222324246	20/02/2024	52.570.927	5.782.802
PT OP	27282930313	25/02/2024	1.657.500	182.325
<b>TOTAL FAKTUR MASUKAN</b>			<b>123.836.786</b>	<b>13.622.045</b>

Sumber : Data Internal PT.XYZ

Tabel di atas merupakan data rekapitan atas faktur pajak masukan untuk masa Februari pada PT XYZ. Nominal sebesar Rp 13.622.045,00 akan masuk dalam tabel perhitungan untuk dikurangkan dengan total faktur pajak keluaran yang telah dikalkulasikan sebelumnya.

#### 4) FAKTUR PAJAK PIB

Tabel 4. Rekapitulasi faktur pajak PIB PT XYZ masa Februari

Nama Supplier	NTPN	No. Dokumen	Tanggal NTPN	DPP	PPN
-	-	-	-	0	0
-	-	-	-	0	0

Sumber : Data Internal PT.XYZ

#### 5) KOMPENSASI

Tabel 5. Rekapitulasi atas kompensasi PT XYZ masa Februari

Dari Masa	Ke Masa	Kompensasi
-	-	0
-	-	0

Sumber : Data Internal PT.XYZ

Kompensasi merupakan nominal yang muncul sebagai bentuk kondisi lebih bayar pada masa pajak sebelumnya. Nominal pada tabel kompensasi ini akan ikut diperhitungkan sebagai nominal tambahan untuk faktur pajak masukan.

#### 6) PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG


Tabel 6. Perhitungan atas pajak terutang PT XYZ masa Februari

Keterangan	DPP	PPN	Kondisi PPN
TOTAL FAKTUR KELUARAN	260.415.430	28.481.603	
TOTAL FAKTUR DIGUNGGUNG	0	0	
TOTAL FAKTUR MASUKAN	123.836.786	13.622.045	

TOTAL FAKTUR PIB	0	0	
KOMPENSASI	0	0	
KURANG BAYAR /	<b>384.252.216</b>	<b>14.859.558</b>	<b>Kurang Bayar</b>
LEBIH BAYAR			

Sumber : Data Internal PT XYZ

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan bahwa PT XYZ mengalami **kurang bayar** untuk pajak terutang masa Februari sebesar **Rp 14.859.558,00**. Hal ini disebabkan karena jumlah nominal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yaitu **Rp 28.481.603,00 > Rp 13.622.045,00**. Nominal kurang bayar ini tentunya harus sama dengan nominal yang tertera pada sistem e-faktur versi *dekstop* pada bagian SPT induk formulir 1111 bagian 2, karena pada pelaksanaannya, sistem e-faktur *dekstop* mengkalkulasikan faktur pajak keluaran dan masukan secara otomatis. Berikut adalah tampilan hasil perhitungan dengan sistem e-faktur versi *dekstop*.



Gambar 4. Tampilan Perhitungan PPN kurang bayar dengan E-Faktur Versi Dekstop

Sumber gambar : Data Internal PT XYZ

Dengan demikian, karena perhitungan pajak terutang telah menghasilkan nominal yang sama dan menunjukkan kondisi kurang bayar, maka PT XYZ wajib menyetorkan nominal kurang bayar sebesar Rp 14.859.558,00 kepada negara. Dalam hal penyetoran pajak tersebut, PT XYZ akan mencetak kode *billing* sebagai kode untuk pembayaran penerimaan negara secara elektronik. Kode *billing* ini dapat dibuat dan diunduh melalui *website* DJP online.

### c. Rekapitulasi atas Tanggal Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ

Setelah dilakukannya penyetoran kepada negara, maka langkah selanjutnya PT XYZ harus melakukan pengisian atas surat setoran pajak pada SPT induk formulir 1111 bagian 2. Lalu akan dilanjutkan dengan proses pelaporan melalui *website* <https://web-efaktur.pajak.go.id/> Jika telah selesai dilakukan pelaporan, maka akan dilakukan perekapan atas tanggal penyetoran dan pelaporan untuk memastikan tidak ada pajak terutang yang belum disetorkan kepada negara, hal ini juga

dilakukan untuk mengetahui apakah PT XYZ telah mematuhi segala regulasi perpajakan yang berlaku.

### REKAPITULASI TANGGAL PENYETORAN DAN TANGGAL PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT XYZ 2024

Tabel 7. Rekapitulasi tanggal penyetoran dan tanggal pelaporan PPN PT XYZ tahun 2024

Bulan	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari	21/05/2024	22/05/2024	Tidak Sesuai
Februari	21/05/2024	22/05/2024	Tidak Sesuai
Maret	21/05/2024	22/05/2024	Tidak Sesuai
April	20/05/2024	30/05/2024	Sesuai
Mei	25/06/2024	26/06/2024	Sesuai

Sumber : Data Internal PT XYZ

Pada tabel rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa pada bulan Januari, Februari, dan Maret PT XYZ mengalami keterlambatan dalam proses penyetoran pajak terutang yang berimbas pada terlambatnya proses pelaporan untuk ketiga bulan tersebut. Setelah dilakukan pencarian informasi terhadap divisi keuangan dan perpajakan di PT XYZ ternyata hal ini disebabkan karena PT XYZ lalai terhadap kewajiban perpajakannya dan uang yang seharusnya digunakan untuk menyetor pajak terutang, digunakan untuk memenuhi kegiatan perusahaannya tersebut. Hal ini menyebabkan ketika PT XYZ meminta nomor seri faktur pajak (NSFP), pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat memberikan nomor tersebut karena adanya tunggakan 3 bulan untuk pajak terutang yang belum disetorkan. Sehingga solusi yang diberikan kepada PT XYZ adalah pihak perusahaan harus menyetorkan terlebih dahulu pajak terutang selama 3 bulan dan menyetorkan denda yang dikenakan.

Berdasarkan UU KUP dan Peraturan menteri keuangan, denda yang dikenakan untuk setiap telat pelaporan seperti adalah sebesar **Rp 500.000,00** untuk setiap SPT masa pajak. Namun dalam kasus di atas, PT XYZ juga mengalami telat penyetoran, sehingga denda yang dikenakan untuk telat penyetoran adalah **(2% x Jumlah Pajak Terutang) x Jumlah Bulan Terlambat**. Lalu PT XYZ dapat menyetorkan pajak terutang dan dendanya kepada negara melalui surat setoran pajak (SSP) yang terpisah. Sehingga pada bulan berikutnya PT XYZ dapat melakukan permintaan kembali nomor seri faktur pajak. Dalam hal ini, didapatkan bahwa pada awalnya PT XYZ tidak menaati terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Namun setelah dilakukan penyelesaian tersebut, PT XYZ kembali melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu serta turut dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, sistem e-faktur memberikan kemudahan bagi PT XYZ dalam melaksanakan proses perhitungan dan pelaporan pajaknya. Dengan sistem e-Faktur ini memberikan kemudahan bagi warga negara untuk memenuhi komitmen kewajiban perpajakannya tanpa harus datang langsung ke KPP terdekat. Selain itu, meskipun pada awalnya PT XYZ melakukan terlambat penyetoran dan pelaporan SPT PPN selama tiga bulan, namun dengan adanya sanksi dan denda yang tegas membuat PT XYZ kembali berkomitmen menjalankan komitmen

perpajakannya. Sehingga dengan demikian, PT XYZ termasuk perusahaan ikut mendukung pemerintah dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ananda & Miradji. (2022). *Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan PPN Pada CV Golden Tashindo Food (Berdasarkan E-Faktur)*. 3(2), 278–287. Retrieved from <https://repository.unipasby.ac.id/id/eprint/740/2/2>.  
ABSTRAK.pdf%0Ahttps://repository.unipasby.ac.id/id/eprint/740/1/1. Halaman Depan.pdf
- Anggraeni, F., Laekkeng, M., Arsyad, M., & Abduh, M. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Berbasis Aplikasi E-Faktur Atas Pelaporan PPN Pada PT. Sawerigading Utama. *Center of Economic Student Journal*, 4(1), 2621–8186. Retrieved from [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Fitri, N. (2019). ANALISIS SISTEM INFORMASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MELALUI e-FAKTUR. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 3.
- Kumala, R., Safitri, W. D., Ridwal, R., & Nurhadi, H. (2022). Implementasi E-Faktur Versi 3.0 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 66–75. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2213>
- Nelta Suryatna Putri Bu'ulolo, Meilinda Stefani Harefa, V. L. G. (2023). E-Faktur Dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, 4, 50.
- Pajak, D. J. (n.d.). Objek PPN. Retrieved from <https://pajak.go.id/id/objek-ppn>
- Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan*.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jap*, 4(2), 90–102.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Satriana Ardi Politeknik Keuangan Negara STAN, I. (2022). TINJAUAN IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK: STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN TIMUR. *KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 2, 177.
- Suryatna, N., Bu'ulolo, P., Harefa, M. S., & Gaol, V. L. (n.d.). *E-Faktur dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai*. (2), 44–51. Retrieved from <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/>

Lestari, R. D. S., Fajarudin, I., & Suyono, J. (2024). *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ( Ppn ) Menggunakan Aplikasi ND6 Pada PT . Dwi Surya Perkasa Surabaya*. 2, 12–21.

